

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan zaman menimbulkan berbagai modernisasi dalam berbagai bidang, mulai dari bidang teknologi, pengetahuan, hingga keagamaan. Fenomena zakat dalam Islam terus mengalami perkembangan seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan perkembangan teknologi. Cara-cara baru dalam pembayaran zakat pun bermunculan. Zakat merupakan salah satu dari rukun Islam dan disebut beriringan dengan shalat pada 82 ayat (Mutmainah 2020, 5). Selain itu, zakat merupakan ibadah yang unik, tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dan Allah SWT., *ta'abbudi* (penghambaan). Namun, juga memfasilitasi fungsi sosial antara sesama manusia itu sendiri. Zakat adalah ibadah *maliyah ijtimai'iyah* dengan posisinya yang tergolong sangat penting.

Menurut bahasa, zakat berarti kesuburan, kesucian, berkah, dan mensucikan diri. Kata zakat berasal dari kata *al-zakah* yang bermakna antara lain; *al-numuw* (tumbuh), *al-ziyadah* (bertambah), *al-thaharah* (bersih), *al-madh* (pujian), *al-barakah* (berkah), dan *al-shulh* (baik). Dinamakan zakat sebab diharapkan dengan keluarnya harta dapat mendatangkan keberkahan pada harta kekayaan juga pada pahala yang diperoleh. Diungkapkan dengan kata zakat dan seakar dengannya, terdapat sebanyak 54 kali. Sebanyak 31 kali dengan kata zakat (*al-zakah*). Tidak ada satupun di antaranya yang berbentuk *fi'il amar* (kalimat perintah), sekalipun ada yang dipahami sebagai *amar* (perintah) adalah pada kalimat-kalimat yang dijadikan kata zakat itu sebagai objek, terdapat sebanyak tujuh kali atau perintah yang berasal dari *khabariyah* (kalimat-kalimat berita) (Bafadhal 2021, 3).

Dapat ditarik kesimpulan bahwa zakat adalah derma berupa harta kekayaan yang telah ditentukan jumlah, jenis, dan waktu suatu kekayaan harus atau wajib ditunaikan dan diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.

Zakat fitrah merupakan zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim laki-laki, perempuan, besar, atau kecil, merdeka atau budak pada awal bulan Ramadan sampai menjelang salat Idul Fitri dengan ukuran sebanyak 1 sha' atau 2,176 kg (atau dibulatkan menjadi 2,5kg) beras atau makanan pokok untuk setiap orang. Zakat fitrah juga dapat dibayarkan dengan uang yang besarnya adalah seharga beras atau gandum seberat 2,5 kg. Zakat fitrah berbeda dengan zakat maal, inti dari zakat fitrah adalah memberi makanan kepada para *mustahiq*, sementara zakat maal adalah seperti zakat pertanian, emas, perak, peternakan, dan lainnya. Dengan kata lain zakat fitrah merupakan zakat jiwa.

Zakat fitrah disyariatkan pertama kali pada bulan Sya'ban tahun kedua semenjak peristiwa hijrahnya Rasulullah SAW. dari Makkah ke Madinah. Bertepatan dengan tahun diwajibkannya syari'at puasa Ramadan.

Allah SWT. berfirman dalam QS. Al-A'laa ayat 14-15:

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ، فَصَلَّى

"Sesungguhnya beruntunglah bagi orang-orang yang membersihkan diri (dengan beriman), dan dia ingat nama Tuhannya, lalu dia sembahyang."

Menurut yang diriwayatkan Ibnu Khuzaimah ayat di atas di turunkan berkenaan dengan zakat fitrah, yaitu pada makam takbir hari raya dan salat Idul Fitri (Mutmainnah 2020, 83). Dapat diambil pengertian bahwa dengan menunaikan zakat fitrah dapat menjadi wasilah untuk mendapatkan keuntungan dan kemenangan.

Adapun hadist yang berkaitan dengan kewajiban membayar zakat fitrah, yaitu:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ. "ذَكَرَ أَوْ أَنْتَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ" أَخْرَجَهُ الْبَخَارِيُّ فِي "صَحِيحِهِ".

"Dari Ibnu Umar r.a., bahwasanya Rasulullah SAW. mewajibkan zakat fitri dari bulan Ramadan atas manusia satu sha' dari kurma atau satu sha' dari gandum bagi setiap umat muslim yang merdeka atau hamba sahaya, baik laki-laki maupun perempuan." (HR. Al-Bukhari)

Kata wajib dalam hadist ini disepakati dalam istilah syara' adalah *fardhu* atau keharusan bagi setiap umat muslim. Mazhab Hanafiah menyatakan bahwa hukum zakat itu wajib bukan *fardhu*, berdasarkan kaidahnya yang membedakan antara *fardhu* dan wajib. Mazhab Maliki mengutip dari Asyhab menyatakan zakat fitrah hukumnya adalah sunnah muakkad, ini merupakan pendapat dari sebagian ahli zahir dan Ibnu Lubban dari Syafi'i.

Tujuan Allah SWT. mensyariatkan zakat fitrah adalah sebagai pembersih atau penyuci bagi orang yang berpuasa dari perbuatan sia-sia dan keji. Tujuan lainnya adalah untuk mengangkat beban orang-orang fakir. Sehingga mereka pada hari raya tidak perlu meminta-minta sekaligus membahagiakan dan ikut bersukacita pada hari raya.

Berdasarkan hadist riwayat Al-Bukhari di atas, syarat sah zakat fitrah adalah beragama Islam, dan adanya kelebihan harta dari makanan pokok untuk dirinya dan keluarganya di hari raya Idul Fitri. Dalam hal ini berlaku pula untuk bayi yang lahir sebelum terbenamnya matahari pada hari terakhir bulan Ramadan. Dapat dipahami bahwa yang menjadi objek zakat fitrah adalah jiwa manusia dari kalangan umat Islam yang meskipun manusia tersebut tidak memiliki harta, pelaksanaannya dibebankan kepada pihak yang menjadi walinya.

Penerima zakat fitrah sama halnya dengan yang berhak menerima zakat lainnya. Dalam firman Allah SWT. dalam QS. At-Taubah (9) ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۖ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana."

Telah ditetapkan bahwa zakat fitrah diberikan kepada delapan golongan yang disebutkan tersebut. Namun, para ulama memiliki perbedaan pendapat tentang hal ini,

perbedaan ini terbagi dalam tiga kelompok: Pertama, pendapat yang mewajibkan pendistribusian zakat fitrah kepada delapan golongan secara merata. Kedua, pendapat yang membolehkan membagikan zakat fitrah kepada delapan *asnaf*, tetapi harus mengutamakan fakir miskin. Ketiga, pendapat yang mengkhususkan pembagian zakat fitrah hanya kepada golongan fakir miskin saja.

Kemajuan zaman mendorong banyak modernisasi dalam berbagai bidang. Transaksi-transaksi yang sebelumnya hanya dapat terjadi jika ada kontak langsung antar manusia, sekarang ini dapat dilakukan dengan mudah melalui *e-commerce*. Salah satunya Blibli yang menyediakan berbagai fitur transaksi, mulai dari jual-beli, pembayaran tagihan, donasi, hingga pembayaran zakat secara *online*. Fitur Donasi & Zakat pertama kali diperkenalkan pada tahun 2018 sebagai upaya memberikan opsi kepada pengguna yang ingin melakukan donasi dan membayar zakat secara mudah dan cepat hanya melalui layanan *e-commerce* mereka. Fitur ini populer ketika bulan Ramadan terutama dengan promo yang ditawarkan pihak Blibli berupa *cashback* untuk pembayaran zakat.

Blibli menyediakan menu khusus untuk mengakses fitur Donasi & Zakat pada bagian kategori yang memudahkan pengguna dalam menemukannya. Adapula opsi pembayaran zakat profesi, zakat fitrah, dan zakat maal, sehingga pengguna dapat memilih jenis zakat yang hendak dibayarkan. Selain itu, disediakan juga pilihan lembaga penerima zakat, fitur kalkulasi nominal zakat, dan berbagai metode pembayaran. Mekanisme pemakaiannya: Pengguna perlu memilih jenis zakat yang akan dibayarkan, lalu memilih lembaga penerima zakat, mengisi nominal zakat, nama pembayar zakat, dan NPWP yang bersifat opsional. Kemudian, pengguna diarahkan untuk melakukan pembayaran. Yang di mana ketika itu akan muncul doa atau niat membayar zakat yang harus dibaca oleh pengguna. Selanjutnya, pengguna harus memilih metode pembayaran dan melakukan pembayaran. Jika, pengguna melakukan pembayaran ketika periode promo maka pengguna akan mendapatkan *reward* dari Blibli berupa *cashback* dengan nominal tertentu sesuai dengan kebijakan Blibli. *Cashback* tersebut akan masuk ke saldo akun Blibli atau poin *casback*. Bukti pembayaran akan langsung muncul setelah transaksi selesai dan dikirim juga ke email terdaftar.

Berdasarkan keterangan yang peneliti peroleh dari Riyyan salah seorang pengguna fitur Donasi & Zakat Blibli. Riyyan yang merupakan

pengguna setia Blibli mengaku tertarik membayarkan zakat secara *online* melalui Blibli sebab adanya promo *cashback* Rp30.000,00. Riyyan menjelaskan lebih lanjut, setelah tertarik dengan adanya promo *cashback* tersebut, kemudian ia membayarkan zakat fitrah dengan nominal sebesar Rp45.000,00 ke lembaga Yatim Mandiri, dan mendapatkan nominal *cashback* seperti yang dijanjikan yaitu Rp30.000,00. *Cashback* tersebut tidak lama masuk ke dalam saldo *Bliblipay Cashback* atau poin *cashback* Blibli miliknya dan dipergunakan untuk membeli barang yang dia inginkan di Blibli. Selain karena kemudahan dalam pembayaran zakat alasan utama ia menggunakan fitur zakat Blibli adalah sebab adanya *cashback* yang ditawarkan untuk transaksi tersebut (Riyyan Tegar Saputra, 2024).

Cashback merupakan sebuah program di mana pelanggan menerima kembali sebagian uang yang telah dibayarkan setelah melakukan suatu transaksi. Umumnya, program ini ditawarkan oleh *e-commerce*, platform pembayaran digital, bank, hingga kartu kredit. Pihak *e-commerce* semacam Blibli biasanya menghadirkan program *cashback* pada *event-event* tertentu, misalnya ketika tanggal kembar atau ketika bulan Ramadan seperti program *cashback* untuk pembayaran zakat menggunakan platform mereka. Program tanggal kembar di Blibli merupakan *event* bulanan, contoh terbaru adalah *event* 5.5 atau *May Day Sale*. Program ini berlangsung selama lima hari, terhitung sejak tanggal 5 Mei 2024 hingga 10 Mei 2024. Selama program berlangsung, Blibli akan menawarkan pengguna dengan diskon barang, gratis biaya kirim, dan *cashback* dari tiap transaksi yang dilakukan. Adapula persyaratan yang biasanya diterapkan, seperti harus menggunakan *e-wallet* tertentu, bertransaksi dengan nominal tertentu, dan batas waktu tertentu untuk bisa mendapatkan *cashback* yang dijanjikan. Program ini dihadirkan dengan tujuan untuk mendorong daya guna dan pembelian oleh pengguna, pengguna akan cenderung menggunakan layanan yang disediakan dan menghabiskan lebih banyak uang untuk bertransaksi. Jika, ditelaah lebih lanjut, program seperti ini dapat menimbulkan perilaku konsumtif pada pengguna. Pengguna akan menghabiskan banyak uang untuk membeli sesuatu yang tidak dibutuhkan hanya demi memperoleh *cashback*.

Secara umum, praktik memberikan *cashback* dalam pembayaran zakat dapat mengarahkan kepada pemahaman bahwa zakat adalah transaksi komersial, bukan lagi hanya dipahami sebagai syari'at atau amal ibadah yang penuh makna spiritual.

Tiap-tiap aplikasi *e-commerce* memang memiliki cara tersendiri untuk menarik minat pengguna agar menggunakan fitur zakat *online* yang disediakan. Blibli menarik pengguna dengan iming-iming berupa *cashback* yang akan didapatkan pengguna setelah melakukan transaksi, jumlah *cashback* yang ditawarkan pun tergolong besar, yaitu hampir 80% dari nominal zakat yang dibayarkan. *Cashback* ini kemudian dapat digunakan kembali untuk melakukan berbagai transaksi lain, seperti pembelian berbagai jenis produk dan barang. Namun, penggunaannya hanya terbatas pada aplikasi Blibli saja.

Kehadiran fitur zakat *online* seperti ini umumnya digunakan oleh kalangan anak muda yang sudah melek teknologi. Hanya saja mereka-mereka ini biasanya belum sepenuhnya paham atau mengerti tentang bagaimana keabsahan dari transaksi zakat *online* dengan tambahan promo *cashback* tersebut. Selain karena kemudahan dalam pengoperasian dan dapat diakses di mana saja, promo yang ditawarkan pun menarik minat banyak orang.

Kemudian, didasarkan pada permasalahan di atas, penulis akan mengkajinya dalam skripsi yang berjudul, **"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP CASHBACK DARI PEMBAYARAN ZAKAT FITRAH MELALUI APLIKASI BLIBLI."**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang peneliti telah paparkan sebelumnya, maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan persoalan pokok yang akan dibahas yaitu: Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Cashback* Dari Pembayaran Zakat *Online* Melalui Aplikasi Blibli.

1.3 Pertanyaan Penelitian

- 1.3.1 Bagaimana mekanisme pembayaran zakat fitrah melalui aplikasi Blibli?
- 1.3.2 Apa yang melatarbelakangi masyarakat membayar zakat melalui aplikasi Blibli?
- 1.3.3 Bagaimana hukumnya menerima *cashback* dalam konteks zakat menurut hukum islam?

1.4 Tujuan Penelitian

- 1.4.1 Untuk mengetahui mekanisme pembayaran zakat melalui aplikasi Blibli.
- 1.4.2 Untuk mengetahui latarbelakang masyarakat bayar zakat melalui aplikasi Blibli.

- 1.4.3 Untuk mengetahui hukumnya menerima *cashback* dalam konteks zakat menurut hukum islam.

1.5 Signifikasi Penelitian

1.5.1 Teoritis

Penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam perkembangan ilmu pengetahuan, seperti khazanah pemikiran keislaman terutama mengenai pembayaran zakat melalui aplikasi Blibli.

1.5.2 Praktis

- a. Penelitian bermanfaat untuk menambah wawasan dan juga sebagai sarana untuk menyampaikan informasi kepada para pembaca terutama mengenai mengenai *reward* berupa *cashback* dari transaksi zakat melalui aplikasi Blibli.
- b. Implementasi terhadap teori-teori yang didapatkan di bangku perkuliahan untuk menjawab permasalahan yang aktual, sekaligus memecahkan masalah yang dihadapi khususnya pada masalah Hukum Ekonomi Syari'ah.
- c. Bagi masyarakat penelitian ini hendak menjadi gambaran konkrit atas sudi yang hendak diteliti, sehingga masyarakat dapat meningkatkan pengetahuan mengenai pembayaran zakat secara *online* dan diperolehnya *cashback* zakat melalui aplikasi Blibli.

1.6 Studi Literatur

Penulisan karya ilmiah pada penelitian ini, penulis telah melakukan tinjauan kepustakaan dengan cara meneliti atau menelaah karya ilmiah yang pernah ditulis orang lain, sehingga penulis membedakan permasalahan yang sudah ditulis oleh orang lain. Karya ilmiah yang berkaitan dengan zakat *online* di antaranya:

- 1.6.1 Skripsi yang di tulis oleh Wafiq Chofifah (1902036036) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, dengan judul, "*Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Tentang Pembayaran Zakat Menggunakan Koin Cashback ada Shopee Paylater*". Penelitian ini didasarkan oleh adanya masyarakat yang melakukan pembayaran zakat secara online dengan koin *cashback* yang didapatkan dari transaksi yang menggunakan *Shopee Paylater* sebagai metode pembayaran. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa:
- a. Pertama, implementasi pembayaran zakat menggunakan koin *cashback* pada *Shopee Paylater* ada beberapa alasan, pertama banyaknya jumlah

koin *cashback* yang didapat dari hasil transaksi jual beli menggunakan metode pembayaran *Shopee Paylater*. Kedua, mudahnya untuk mengakses pembayaran zakat melalui aplikasi Shopee. *Shopee Paylater* selalu menawarkan *cashback* dalam setiap transaksi, tujuannya agar para pengguna Shopee ataupun para konsumen memakai jasanya dalam pembayaran. Sehingga, masyarakat banyak yang tergiur untuk menggunakan metode pembayaran tersebut. Kemudian dalam implementasi pembayaran zakat di aplikasi Shopee kebanyakan para pedagang dan selebgram sebagai *muzakki*. Sebab, mereka lebih paham akan media sosial dan memanfaatkannya untuk menunaikan zakat, infaq, dan sedekah.

- b. Pelaksanaan pembayaran zakat menggunakan koin *cashback* yang dihasilkan dari *Shopee Paylater* sudah sesuai dengan rukun dan syarat syari'at Islam dalam pembayaran zakat. Namun, untuk hukum membayar zakat menggunakan koin *cashback* pada *Shopee Paylater* belum ada fatwa serta tanggapan tegas dari para ulama. Akan tetapi, jika dilihat dari cara mendapatkan dan memperoleh koin *cashback* tersebut melalui metode pembayaran *Shopee Paylater*. Hal tersebut belum sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Karena dalam memperoleh koin *cashback* adanya beberapa syarat yang harus dipenuhi dari penggunaan *voucher* yang digunakan oleh penerbit, dengan diskon yang dipersyaratkan seperti harus membayar dengan metode pembayaran *Shopee Paylater*, adanya minimal belanja, dan hanya berlaku untuk produk tertentu saja.

Penelitian tersebut memiliki perbedaan dengan topik penelitian peneliti. Penelitian ini membahas tentang bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pembayaran zakat dengan menggunakan koin *cashback* yang diperoleh dari *Shopee Paylater*. Sedangkan yang akan di bahas peneliti adalah *reward* berupa *cashback* dari transaksi zakat melalui aplikasi Blibli.

- 1.6.2 Skripsi yang ditulis oleh Adithya Nugroho (15220147) Fakultas Syari'ah jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, dengan judul, "*Keabsahan Pembayaran Zakat Online Berbasis Website Tokopedia Prespektif Nadhatul Ulama Kota Malang*." Penelitian ini dilatarbelangi

adanya keraguan masyarakat akan pembayaran zakat *online online* berbasis *website* Tokopedia. Penelitian ini disimpulkan:

- a. Tokopedia sebagai media untuk pembayaran zakat secara online. Di dalam aplikasi tersebut dijelaskan tentang cara menghitung dan pembayarannya. Tugas dari lembaga zakat Tokopedia yaitu mengumpulkan serta mendistribusikannya kepada *mustahiq* zakat. Untuk zakat maal yang dibayarkan melalui Tokopedia akan disalurkan ke 8 asnaf melalui partner terpercaya Tokopedia yang memiliki izin dan berhak menjadi amil zakat yaitu: Lazismu, BAZNAS, IZI, Dompot Dhuafa, Rumah Yatim, dan Rumah Zakat. Sedangkan untuk 4 lembaga penyalur zakat fitrah Tokopedia yaitu: BAZNAS, Dompot Dhuafa, Rumah Yatim, dan Rumah Zakat.
- b. Adanya pembayaran zakat berbasis *online* tersebut menurut beberapa ulama Nadhatul Ulama mengatakan tidak masalah dengan kondisi seperti sekarang, hal tersebut didasarkan pada syarat sah zakat ditinjau dari segi hukum Islam dan Undang-undang yang tidak mewajibkan *muzakki* harus bertatap muka secara langsung dengan *mustahiq*.

Penelitian tersebut memiliki perbedaan yang cukup signifikan dengan penelitian peneliti. Penelitian ini membahas tentang keabsahan pembayaran zakat *online* berbasis *website* Tokopedia, yang telah disimpulkan bahwa hal tersebut memenuhi syarat sah berdasarkan fikih dan Undang-undang yang ada. Sementara yang akan diteliti oleh peneliti adalah *reward* berupa *cashback* dari pembayaran zakat *online* melalui aplikasi Blibli.

- 1.6.3 Skripsi yang ditulis oleh Maududi (11180510000295) Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi, jurusan Komunikasi Dan Penyiaran Islam, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dengan judul "*Difusi Inovasi Teknologi Baznas Pada Layanan Pembayaran Zakat, Infak, Sedekah, (ZIS) Melalui Aplikasi Dompot Digital*". Penelitian ini dilatarbelakangi keraguan masyarakat akan sah atau tidaknya melakukan pembayaran zakat melalui dompet digital atau secara *online*. Dalam penelitian disimpulkan bahwa: Penelitian ini merujuk pada unsur pokok dalam proses difusi inovasi teori M. Rogers Everett yang terdiri dari empat elemen, di antaranya:

- a. *The Inovation* (Inovasi), pada tahap ini BAZNAS RI mengadopsi sebuah inovasi layanan pembayaran ZIS. BAZNAS tidak menciptakan teknologi baru, tetapi inovasi yang dilakukan BAZNAS menciptakan model baru pada layanan pembayaran ZIS dengan menggunakan dompet dompet digital.
- b. *Communication channel* (komunikasi melalui saluran tertentu). BAZNAS dalam mengkomunikasikan inovasi terkait layanan pembayaran ZIS melalui dompet digital. menggunakan saluran komunikasi di media massa, baik *online* maupun *offline*.
- c. *Time* (Kelebihan Waktu). Seiring dengan kehadiran dompet digital, BAZNAS mulai mengadopsi inovasi layanan pembayaran digital di tahun 2017. Dalam proses tahap awal inovasi yang dilakukan BAZNAS terkait layanan pembayaran ZIS digital sampai dengan sekarang mengalami pertumbuhan. dalam 3 tahun terakhir tumbuh rata-rata diatas 30%.
- d. *A sosial system* (diantara anggota sistem sosial), sistem sosial yang dimaksud BAZNAS adalah, sistem sosial yang mengetahui serta menggunakan pembayaran ZIS melalui dompet digital. tidak ada segmentasi khusus di sistem sosial, artinya inovasi layanan pembayaran ZIS melalui digital ini untuk seluruh masyarakat terutama masyarakat muslim. Tetapi untuk mayoritas penggunaan layanan pembayaran ZIS melalui dompet digital didominasi oleh generasi Z di usia 18-24 tahun.

Penelitian tersebut memiliki perbedaan dengan penelitian peneliti.

Penelitian ini membahas tentang pembayarn zakat, infak, sedekah (ZIS) melalui aplikasi dompet digital. Sedangkan yang akan di bahas peneliti adalah *reward* berupa *cashback* dari transaksi zakat melalui aplikasi Blibli.

- 1.6.4 Skripsi yang ditulis oleh Lukman Margiyanto (11140430000090) Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Perbandingan Mazhab UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul "*Zakat Fitrah Melalui Aplikasi Online Dalam Perspektif Hukum Islam*". Penelitian ini dilatarbelakangi karena banyaknya masyarakat yang melakukan pembayaran zakat fitrah melalui aplikasi *online* dan diragukan akan sah atau tidaknya akad dalam pembayaran zakat fitrah tersebut. Dalam penelitian disimpulkan, bahwa berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya mengenai zakat fitrah melalui aplikasi *online* yang sebelumnya tidak

ada pembahasan khusus pada kitab-kitab klasik, dan pada hukum Islam mengenai hukum zakat fitrah yang dilakukan secara *online* dalam beberapa permasalahan zakat fitrah, ijab kabul pada zakat fitrah secara *online*, penyaluran dengan bentuk tunai, dan juga penyaluran zakat diluar wilayah *muzakki*. Dan masalah zakat fitrah secara *online* jika menunaikannya sesuai dengan aturan para ulama mazhab dapat diamalkan sepanjang kita mengikuti aturan main yang terdapat dalam para mazhab. Penelitian tersebut memiliki perbedaan dengan penelitian peneliti. Penelitian ini membahas tentang pembayaran zakat fitrah melalui aplikasi *online* dalam perspektif hukum Islam. Sedangkan, yang akan dibahas peneliti adalah *reward* berupa *cashback* dari transaksi zakat melalui aplikasi Blibli.

1.7 Landasan Teori

1.7.1 Hukum Islam

Hukum Islam merupakan sebuah disiplin ilmu yang mengembangkan istilah-istilahnya tersendiri, seperti: *Fiqh*, *Syari'ah*, *Tasyri Islamiy*. *Fiqh* secara harfiah bermakna "memahami" atau "mengerti". *Syari'ah* secara harfiah berarti "sumber air" atau "sumber kehidupan". Dalam pandangan para ahli, *Syari'ah* mempunyai pengertian umum dan khusus. Dalam pengertian umum, *Syari'ah* ialah keseluruhan tata kehidupan dalam Islam; termasuk tentang pengetahuan ketuhanan. *Syari'ah* dalam pengertian ini lebih sering disebut sebagai *Fiqh Akbar*. Pengertian *Syari'ah* secara khusus atau disebut *Fiqh Agsar*, yaitu ketentuan hukum yang dihasilkan dari pemahaman seorang muslim yang memenuhi syarat tertentu tentang al-Qur'an dan Sunah (Tahir 2018, 4).

Dari pengertian *Syari'ah* kemudian terbentuk istilah "*Tasyri*" *Islamiy*, yang bermakna peraturan perundang-undangan yang disusun berlandaskan atas prinsip-prinsip yang terkandung di dalam al-Qur'an dan Sunah. Peraturan perundang-undangan tersebut telah dirumuskan ke dalam dua bagian besar yaitu bidang Ibadah dan bidang Muamalah. Hukum Islam berkembang sejalan dengan perkembangan dan perluasan wilayah Islam serta hubungannya dengan budaya dan umat Islam (Tahir 2018, 5).

Hukum Islam secara pokok terbagi dalam dua bidang hukum, meliputi: 1) Hukum bersifat Ubudiyah meliputi hukum tentang Thaharah, tentang Ibadah, yaitu menyangkut shalat, puasa, zakat, dan haji. 2) Hukum tentang Kehidupan Sosial, yaitu: Hukum perkawinan, hukum waris, mu'amalah, hibah, wasiat, al-sulthaniyah, hukum pidana

(hukum qiyas (jinayat)), hukum hudud, hukum jihad, hukum tentang makanan dan penyembelihan, hukum aqdiyah (hukum-hukum pengadilan), dan hukum al khilafah (suatu susunan pemerintahan diatur menurut ajaran Agama Islam) (Tahir 2018, 1).

Hukum Islam atau biasanya disebut dengan Fiqh merupakan ketentuan, secara umum berpijak pada dua kriteria hukum Islam adalah pertama Ibadah dan kedua Muamalah. Namun, kriteria ini bersifat rancu, dan tidak mengandung unsur lengkap. Kerancuan akibat terdapat banyak materi hukum Islam menyatu dalam dua kriteria seperti wasiat. Tidak lengkap karena tidak termasuk dalam kriteria pada satu kriteria yakni jinayah dan waris. (Abdul Djamali, 1988: 21).

Para ahli mendefinisikan hukum Islam secara berbeda meskipun begitu masih terhubung satu sama lain, yaitu:

- a. Menurut H. Zainudddin Ali menjelaskan hukum Islam adalah karakteristik dan ciri di Indonesia dan berkembang dalam bentuk terjemahan yakni *al-fiqh al-Islamy* atau dalam keadaan tertentu yang bersumber dari *as-syariah al-Islamy* (Ishaq, 2018: 307).
- b. Menurut Mardani menjelaskan bahwa didalam berbagai literatur hukum Islam maupun di al-Qur'an tidak terdapat lafaz mengenai hukum Islam dalam al-Qur'an terdapat lafaz Fiqh dan Syari'ah (Ishaq, 2018: 307).
- c. Menurut Mohammad Ali Daud, Hukum Islam merupakan hukum yang bersumber dari hukum syariat Islam yang memiliki kandungan al-Qur'an dan Sunah yang berkembang dalam bentuk ijtihad Ulama dan para ahli hukum Islam yang bersyarat untuk melakukan berijtihad (Ishaq, 2018: 307-308).
- d. Menurut Ishaq, Hukum Islam merupakan berasal dari bersumber wahyu Allah atau al-Qur'an dan sunnah Rasul atau Hadist, dan Ijtihad Ulama, sehingga hukum Islam dipahami sebagai hukum tertinggi, jika disandingkan dengan hukum apapun (Ishaq, 2018; 308).

1.7.2 Zakat

Zakat berasal dari kata *al-zakah* dalam bahasa Arab. Kata *al-zakah* memiliki makna di antaranya *al-numuw* (tumbuh), *al-ziyadah* (bertambah), *al-thaharah* (bersih), *al-madh* (pujian), *al-barakah* (berkah), dan *al-shulb* (baik) (Mutmainah 2020, 2).

Secara istilah, zakat adalah memberikan harta apabila telah mencapai nishab dan haul kepada orang yang berhak menerimanya (mustahiq) dengan syarat tertentu. *Nishab* adalah ukuran tertentu dari harta yang dimiliki yang wajib dikeluarkan zakatnya, sedangkan *haul* adalah berjalan genap satu tahun (Uyun 2015, 220). Atau pengertian secara operasionalnya, zakat adalah mengeluarkan sebagian harta dalam waktu tertentu (*haul* atau ketika panen) dengan nilai tertentu (2,5%, 5%, 10%, atau 20%) dan sasaran tertentu (fakir, miskin, *mualaf*, *riqab*, *gharimin*, *fishabilillah*, dan *Ibnu sabil*).

Ulama memiliki perbedaan pendapat dalam mendefinisikan makna dari zakat, keempat mazhab memiliki definisinya sendiri, yaitu:

- a. Ulama madzab Maliki mendefinisikan zakat sebagai mengeluarkan bagian tertentu dari harta yang telah mencapai satu *nishab* bagi orang yang berhak menerimanya, dengan ketentuan harta itu milik sempurna, telah mencapai *haul* (satu tahun), dan bukan merupakan barang tambang.
- b. Madzab Hanafi menjelaskan bahwa zakat adalah pemilihan bagian tertentu yang dimiliki seseorang berdasarkan ketetapan Allah. Definisi inipun hanya untuk zakat harta, karena pengertian 'harta tertentu' dimaksudkan sebagai harta yang telah mencapai nishab.
- c. Ulama madzab Syafi'i menjelaskan bahwa zakat merupakan sesuatu yang dikeluarkan dari harta atau jiwa dengan cara tertentu. Yang dimaksudkan madzab Syafi'i dalam definisi ini adalah untuk zakat harta dan zakat fitrah, karena pencantuman kata 'harta dan jiwa' dalam definisi ini mengandung pengertian zakat harta dan zakat fitrah (jiwa).
- d. Menurut ulama madzab Hanbali, zakat adalah hal wajib pada harta tertentu bagi (merupakan hak) kelompok orang tertentu pada waktu tertentu pula. Definisi ini hanya mencakup zakat harta saja, karena ungkapan 'harta tertentu' mengandung pengertian bahwa harta itu telah mencapai satu *nishab*, sedangkan satu *nishab* adalah salah satu syarat wajib zakat harta (Mutmainah 2020, 4).

Mejelis Ulama Indonesia turut mendefinisikan zakat, khususnya zakat fitrah sebagai zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim atas dirinya dan jiwa yang menjadi tanggungannya saat menjelang idul fitri (FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA, Nomor: 65 Tahun 2022, Tentang HUKUM MASALAH-MASALAH TERKAIT ZAKAT FITRAH).

Dari penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa zakat adalah derma berupa harta kekayaan yang telah ditentukan jumlah, jenis, dan waktu suatu kekayaan harus atau wajib ditunaikan dan diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.

1.7.3 Hukum Zakat

Para ulama sepakat bahwa membayar zakat hukumnya wajib, yang mana apabila dilakukan akan mendapat pahala dan berdosa jika ditinggalkan. Sebagaimana terdapat dalam al-Qur'an, Hadist dan para ulama yang menegaskan kewajiban membayar zakat, antara lain:

a. Al-Qur'an

Firman Allah SWT. (QS. Al-Baqarah [2]:43)

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: "Dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk." (QS. Al-Baqarah 2: Ayat 43)

b. Hadist

Sunnah Nabi tidak hanya mengancam orang yang tidak mau membayar zakat dengan hukuman di akhirat, tetapi juga mengancam orang yang tidak mau memberikan hak fakir miskin dengan hukuman di dunia secara nyata dan tegas, misalnya seperti yang dikatakan nabi, yang merupakan hukuman langsung dari Allah SWT:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ
اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ
وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَ مُسْلِمٌ

Artinya: Dari Abu Hurairah ra berkata: berkata Nabi Muhammad SAW: "Diwajibkan zakat fitrah dengan satu sha' kurma atau satu sha' gandum bagi setiap muslim yang merdeka maupun budak, laki-laki maupun perempuan, anak kecil maupun dewasa. Zakat tersebut diperintahkan dikeluarkan sebelum orang-orang keluar untuk melaksanakan shalat Ied." (HR. Ahmad dan Muslim).

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah nomatif empiris yakni penelitian dengan pendekatan yang melihat suatu kenyataan hukum di masyarakat serta aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat. Penelitian normative empiris ini dilakukan untuk memperoleh pengertian secara detail dan makna dari objek yang akan diteliti dengan menggunakan metode penelitian yang menggabungkan unsur hukum normative yang kemudian didukung dengan penambahan data atau empiris. Sedangkan pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian ini ialah pendekatan kasus yang diperluas dalam menggunakan aplikasi Blibli baik terkait isu atau masalah yang akan diteliti di mana penulis menganalisis permasalahan yang telah dirumuskan dilakukan dengan memadukan bahan-bahan hukum baik primer, sekunder, tersier dengan data primer yang diperoleh di lapangan, yakni terkait *reward* berupa *cashback* dari transaksi zakat melalui aplikasi Blibli.

1.8.2 Sumber Data

Sumber Data. Yang dimaksud dengan sumber data dalam sebuah penelitian ialah subyek dari mana data tersebut diperoleh. Dalam penelitian ini menggunakan dua sumber data yakni:

- a. Sumber data primer, merupakan data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber utamanya, adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini ialah, pengguna aplikasi Blibli.
- b. Sumber data sekunder, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai salah satu penunjang dari sumber pertama, yang biasanya berbentuk dokumen. Pada penelitian ini sumber data keduanya ialah, buku, skripsi, jurnal, serta situs internet yang berkenaan dengan penelitian.

1.8.3 Teknik Pengumpulan Data

- a. Dokumentasi. Dokumentasi merupakan barang-barang tertulis. Yang mana dalam melaksanakan metode dokumentasi peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, catatan harian, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat dan sebagainya. "Dokumentasi ini peneliti menggunakan untuk mendapatkan mengenai dokumen terkait *reward* berupa *cashback* dari transaksi zakat melalui aplikasi Blibli, meliputi sekema

- pembayaran zakat menggunakan aplikasi blibli, yang kemudian akan mendapatkan *cashback*.
- b. Observasi. Metode observasi merupakan, kegiatan atau usaha untuk mengumpulkan data dengan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan observasi partisipatoris dan non-partisipatoris, yang mana penulis melakukan observasi partisipatoris terlebih dahulu, karena penulis juga merupakan pengguna fitur aplikasi Blibli dan pengguna pembayaran zakat melalui fitur aplikasi Blibli, setelah itu melakukan observasi non-partisipatoris yang mana peneliti hanya berperan sebagai pengamat dari jarak yang relatif dekat, di sini penulis tidak berpartisipasi melainkan hanya mengamati saja. Pada kegiatan observasi ini peneliti akan meneliti berapa orang yang sudah menggunakan fitur pembayaran zakat dan mendapatkan *cashback*nya, kemudian apakah *cashback* tersebut digunakan untuk melakukan apa saja.
 - c. Wawancara. Interview sering disebut juga dengan wawancara atau kuisioner secara lisan, yang merupakan dialog yang dilakukan oleh pewawancara (*interviewer*) dengan tujuan untuk mendapatkan informasi dari terwawancara (*interviewed*). Pada penelitian ini dilakukan wawancara bebas non-struktur, yakni wawancara yang dilakukan oleh peneliti tanpa menggunakan daftar pertanyaan secara terstruktur, namun peneliti menggunakan *guide interview*. Tujuan dilakukan interview ini untuk memperoleh data yang tidak dapat diperoleh dengan observasi maupun dokumentasi. Dengan ini penulis melakukan interview dengan bertanya langsung kepada beberapa pihak yang berkompeten memberikan informasi, yaitu chat langsung dari pihak Blibli melalui fitur "chat dengan Blibli" di mana pengguna Blibli dapat bertanya kepada *customer service*.
- 1.8.4 Teknik Pengolahan Data. Analisis data mencakup banyak kegiatan yakni mengkategorikan data, mengatur data, mengumpulkan data-data yang diarahkan untuk memperoleh jawaban dari problem penelitian. Analisis data menurut Sugiyono (2018:482), merupakan proses untuk mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola,

memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Sedangkan menurut Moeleong (2017: 280-281), analisis data adalah proses mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Data yang terkumpul diolah dalam suatu pembahasan menggunakan metode normatif deskriptif meliputi pengumpulan data, penyajian data dari berbagai buku, jurnal hukum, dan studi pustaka. Kemudian menghimpun data dalam bentuk tulisan hasil catatan untuk melihat tinjauan hukum Islam terhadap cashback dari pembayar zakat fitrah.

Data penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam dan dilakukan secara terus menerus tersebut mengakibatkan variasi data yang sangat tinggi. Teknik analisis data yang digunakan oleh penelitian menggunakan model Miles and Huberman. Menurut Miles and Huberman dalam buku Sugiyono (2018:246), analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu.

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini ialah teknik deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk membuat gambaran mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antara fenomena yang diselidiki dan kemudian dianalisis. Analisis data tersebut menggunakan bahan hukum primer dan sekunder.

Di bawah ini langkah-langkah menganalisis data yakni sebagai berikut:

- a. Pengumpulan data. Pengumpulan data merupakan teknik atau metode yang digunakan dalam mengumpulkan data. Pada penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data observasi (pengamatan) baik partisipatoris maupun non-partisipatoris, kuesioner (angket), *interview* (wawancara) baik terstruktur maupun tidak, studi pustaka, dan studi dokumen.
- b. Reduksi data. Reduksi data merupakan tahap dari teknik analisis data kualitatif. Reduksi data merupakan penyederhanaan, penggolongan, dan membuang yang tidak perlu data sedemikian rupa sehingga data tersebut menghasilkan informasi yang bermakna dan memudahkan dalam penarikan kesimpulan.

Langkah yang dilakukan adalah menajamkan analisi, menggolongkan dan menarik kesimpulan untuk di verifikasi.

- c. Penyajian data (*Data Display*). Langkah selanjutnya yang sangat perlu dalam penelitian kualitatif ialah penyajian data. Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Sebuah penelitian kualitatif penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, dan sejenisnya.

Menurut Milles and Huberman, penyajian data kualitatif yang paling sering digunakan ialah bentuk teks naratif, dan penyajian data dalam bentuk jejaring. Tujuan dilakukan penyajian data ialah agar peneliti dapat memahami apa yang terjadi dan merencanakan tindakan selanjutnya yang akan dilakukan.

- d. Menarik kesimpulan. Langkah selanjutnya dalam tahapan analisis ialah penarikan kesimpulan atau verifikasi. Yang mana berawal dari pengumpulan data, peneliti mulai mencari arti dari hubungan-hubungan, mencatat keteraturan dan menarik kesimpulan.

Pada proses analisis dalam penelitian ini dimulai dengan temuan lapangan yang sudah dibentuk dan dibaca berulang kali dan kategori mengenai penganalisan terhadap *reward* berupa *cashback* dari transaksi pembayaran zakat melalui aplikasi Blibli, yang mana langkah berikutnya membuat diagram tema untuk memfokuskan diri terhadap tema-tema atau hal yang muncul atau terkait. Penarikan kesimpulan merupakan langkah terakhir dalam kegiatan analisis data.